



## PENETAPAN

Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Agus Santoso bin Kamari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat kediaman di Dusun Boro Bugis RT.003 RW. 010 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ernawati binti Kasimin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun Boro Bugis RT.003 RW. 010 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Oktober 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anakyang bernama:

Nama	: Putri Ambarwati binti Agus Santoso
Tanggal lahir	: Malang / 30 Januari 2004 (umur 18 tahun, 8 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Dusun Boro Bugis RT.003 RW. 010 Desa  
Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten  
Malang, anak Para Pemohon;

Yang hendak dinikahkan dengan seorang pria:

Nama : Aditya Rizki Febrianto bin Sutrisno  
Tanggal lahir : Malang / 03 Februari 2004, (umur 18 tahun, 7  
bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Jalan Satriya Barat 414 RT.001 RW. 002  
Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota  
Malang, calon suami anak Para Pemohon;

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 4 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap
8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah
9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya
10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama : Putri Ambarwati binti Agus Santoso untuk menikah dengan seorang pria bernama Aditya Rizki Febrianto bin Sutrisno;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir menghadap sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, walaupun Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana relasnya Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 04

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2022 dan relaas tanggal 11 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2022, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan apapun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir menghadap sidang tanpa ada alasan apapun, walaupun Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR jo. Pasal 10 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulawal 1444 Hijriyah**, oleh saya **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim,

**Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**  
Panitera Pengganti,

**Umar Tajudin, S.H.**

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>625.000,-</b>

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1521/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)